

Abstract

Soil possesses unique properties. This is due to the fact that, on one hand, land is a non-biological resource, implying that it cannot naturally regenerate in abundance. This research aims to analyze the significance of granting priority right and compensation to owners of destroyed land. This research adopts normative legal research approach. The result of this research reveals that the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 17 of 2021 was issued to regulate the procedure for determining the destruction of land. Nevertheless, the Supreme Court opines that Article 15 paragraph (1) of the regulation fails to uphold a sense of justice and is contrary to higher laws and regulations.

Keywords: Granting Priority Rights, Compensation, Owner of Destroyed Land.

Abstrak

Tanah adalah benda yang mempunyai sifat unik. Dikatakan demikian karena disatu sisi tanah adalah sumber daya non hayati, artinya bahwa tanah adalah suatu benda yang tidak dapat memperbaharui dirinya menjadi banyak. Hal ini mengakibatkan tanah sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pentingnya pemberian hak prioritas dan ganti rugi terhadap pemilik tanah musnah. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur prosedur dalam penetapan tanah musnah, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (1) peraturan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata kunci: Pemberian Hak Prioritas, Ganti Rugi, Pemilik Tanah Musnah